



Sultan: Optimalkan Pengendalian Miras

■ Legislatif Minta Eksekutif Jangan Lepas Tangan

YOGYA, TRIBUN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 30 Oktober. Instruksi ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah DIY.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif. Dalam instruksi Gubernur DIY tersebut, menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk Wali Kota Yogyakarta dan Bupati dari lima kabupaten, yaitu Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

Mereka diinstruksikan untuk melakukan inventarisasi terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam penjualan dan distribusi minuman beralkohol. Kegiatan ini mencakup pengecer, produsen, importir terdaftar, serta toko bebas bea yang berpotensi menjual minuman beralkohol.

Dalam instruksi tersebut, Sri Sultan

juga mengingatkan agar setiap kegiatan peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa poin penting yang ditekankan yakni setiap pelaku usaha yang diwajibkan memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, penjualan minuman beralkohol kepada konsumen di bawah usia 21 tahun dilarang keras serta peredaran minuman beralkohol tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang dilarang serta harus mematuhi jarak minimum yang diatur.

"Penjualan minuman beralkohol dilarang dilakukan secara dalam jaringan (daring), termasuk di dalamnya dilarang dilakukan dengan sistem layanan antar (delivery service)," tertera dalam Instruksi Gubernur tersebut.

Untuk memastikan efektivitas instruksi ini, pembentukan tim pengawasan menjadi langkah kristal. Sri Sultan mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk berperan

aktif dalam pengawasan minuman beralkohol, serta melibatkan peran Pemerintah Kelurahan, Kampung, RT, RW, Jaga Warga, dan elemen masyarakat lainnya dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Selain itu, instruksi ini juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Melalui analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang ada, pemerintah akan melakukan percepatan penyusunan peraturan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian yang lebih baik.

Sri Sultan meminta kepada seluruh pihak untuk segera melaporkan pelaksanaan instruksi ini dalam waktu 15 hari kerja setelah instruksi dikeluarkan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat langkah-langkah konkret dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Dengan langkah ini, Sri Sultan berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman, serta mengurangi potensi masalah yang dapat ditimbulkan

akibat penyalahgunaan minuman beralkohol. Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Tidak ada alasan
 Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta melakukan langkah-langkah penertiban peredaran miras dengan payung hukum yang sudah ada.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, mengungkapkan, sebelum Perda miras dibahas dan ditetapkan, Pemkot memiliki ketugasan untuk menegakkan aturan yang sudah ada.

Menurutnya, lantaran sudah ada payung hukum soal perizinan dan sebagainya, tidak ada alasan seolah-olah eksekutif lepas tangan dan menunggu pembahasan dari legislatif.

"Sekarang Pemkot terkesan cuci tangan, dilempar ke dewan, alasannya Pemkot sudah menyampaikan usulan Raperda ke dewan, tapi sampai hari ini (kemarin) belum dibentuk pansus," katanya, Rabu (30/10).

"Kalau memang faktanya ada yang tidak berizin, kenapa Pemkot diam dan

PENEGAKAN HUKUM

- Gubernur DIY telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 30 Oktober.
- Instruksi ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.
- Perda yang mengatur peredaran miras di Kota Yogyakarta dianggap sudah tidak relevan atau kedaluwarsa.
- Pemkot Yogyakarta menyebut untuk revisi akan memakan waktu dan berat direalisasikan sebelum penghujung 2024.
- Legislatif meminta Pemkot untuk tidak lepas tangan.

memilih menunggu Perda baru. Selama ini tindakannya seperti apa? Kan begitu," tambah politikus Partai Gerindra itu. **(han/aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005